



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

FREDDY JESAJA NUSA, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pinaras, 15 Februari 1967, Agama Kristen, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7173011502670002, Pendidikan Terakhir Strata Tiga, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kel. Pinaras Lingk. VIII Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

MAGRIETA MANGOWAL, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Batu, 27 Mei 1966, Agama Kristen, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 71730016705660001, Pendidikan Terakhir Strata Satu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kel. Pinaras lingk. VIII Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Iskandar Christian Salasa, S.H. & Marry Christine Tamboto, S.H., keduanya merupakan Advokat pada ICS dan Rekan yang beralamat di Kelurahan Pinaras Lingkungan 2, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada 13 Juli 2023 dengan Nomor 431/SK/2023/PN Tnn selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut **Para PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 18 Juli 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah Orang Tua kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama **DANIEL JEFER NUSA** yang lahir di Tomohon 22 April 2006, dan menikah pada 25 Juni 1992 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada 27 Juli 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **No. 105/18/1992** ;
2. Bahwa **PARA PEMOHON** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
 - a. Nama : **DANIEL JEFER NUSA**
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir : **Tomohon, 22 APRIL 2006**
 - c. Umur : **17 Tahun**
 - d. Agama: **Kristen**
 - e. Alamat: Kel. Pinaras Lingk. VIII Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai.....**ANAK PARA PEMOHON**

Dengan seorang perempuan;

- a. Nama : **INJILI MICHELLE WILHELMINA WOROTIJTAN**
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : **Tomohon, 22 Mei 2006**
- c. Umur : **17 Tahun**
- d. Agama: **Kristen**
- e. Alamat : Kel. Walian Lingk. IV Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi **ANAK PARA PEMOHON DANIEL JEFER NUSA** yang lahir pada 22 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 79/Tomohon/V/2006 yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** sudah hamil 8 bulan.

4. Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.
5. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** sudah siap menjadi seorang suami/ayah dan **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** sudah siap menjadi seorang istri/ibu.
6. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** sudah menyelesaikan program belajar 12 tahun dari pemerintah/Telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Kosgoro Tomohon dengan **Ijazah No.DN-17/M-SMA/K13/23/0016308**.
7. Bahwa orang tua **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Seperti halnya tujuan pernikahan pada umumnya, tujuan pernikahan kristen adalah untuk mendapatkan keturunan. Sebab, Tuhan telah menciptakan manusia secara sempurna dengan hasrat seksual untuk suami istri. Seperti pada **Alkitab Kejadian 1:28**, disebutkan bahwa Allah memberi manusia hak untuk beranak dan bertambah banyak.
9. Bahwa rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon dalam waktu sedekat mungkin, dan untuk kepentingan proses pernikahan, **PARA PEMOHON** dan keluarga **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan **ANAK PARA PEMOHON** belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 Tahun, karena **ANAK PARA PEMOHON** baru berumur 17 Tahun.
10. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano yang memberikan ijin /dispensasi kepada **ANAK PARA PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil **PARA PEMOHON** telah sesuai dengan **UUD 1945 pasal 29, Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 7, Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 pasal 2 dan pasal 3** dan peraturan lain yang

Halaman 3 dari 12
Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hal itu.

12. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim, bersama ini **PARA PEMOHON** telah melampirkan berkas – berkas yang diperlukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**.
2. Memberi **DISPENSASI NIKAH (Marriage Dispensation)** kepada **ANAK PARA PEMOHON** yang bernama **DANIEL JEFER NUSA** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** yang bernama **INJILI MICHELLE WILHELMINA WOROTITJAN**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 14 Juli 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 105/18/1992 tanggal 25 Juni 1992, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 79/Tomohon/V/2006 tanggal 22 April 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-17/M-SMA/K13/23/0016308 tanggal 5 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7173010103080009 tanggal 02 Oktober 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Bersama No 11/SPB/VI-2023 diektahui oleh Lurah Pinaras pada 20 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor 445/PKM-L/0666/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dikeluarkan oleh Puskesmas Lansot, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 12
Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 17/SKBPN/KP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Izin Orang Tua tanggal 26 Juni 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7173016705660001 tanggal 05 Oktober 2012, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7173011502670002 tanggal 16 Oktober 2018, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ANTONIUS TINTINGON;**

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 25 Juni 1992;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang bernama Daniel Jefer Nusa, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Daniel Jefer Nusa sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Daniel Jefer Nusa yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istrinya bernama Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Daniel Jefer Nusa dengan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan karena anak Para Pemohon Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;

Halaman 5 dari 12
Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi DAVY ROBIN STARY PRATASIK;**

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 25 Juni 1992;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang bernama Daniel Jefer Nusa, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Daniel Jefer Nusa sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Daniel Jefer Nusa yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istrinya bernama Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Daniel Jefer Nusa dengan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan karena anak Para Pemohon Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Daniel Jefer Nusa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak sudah lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12
Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak sudah lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Daniel Jefer Nusa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan setuju untuk menikahkan anak dengan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan dengan anak bernama Daniel Jefer Nusa;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;
- Bahwa orang tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sudah sepakat untuk menikah;

Halaman 7 dari 12
Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;
- Bahwa baik anak maupun Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Daniel Jefer Nusa dan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Daniel Jefer Nusa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12
Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon istri/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 79/Tomohon/V/2006 tanggal 22 April 2006, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Daniel Jefer Nusa baru berusia 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Daniel Jefer Nusa yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Antonius Tintingon dan Saksi Davy Robin Sary Pratasik pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Daniel Jefer Nusa yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi Antonius Tintingon dan Saksi Davy Robin Sary Pratasik, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Daniel Jefer Nusa belum sudah sekolah Menengah Atas sesuai bukti P-3 dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Daniel Jefer Nusa yang belum cukup umur

Halaman 9 dari 12
Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon istrinya bernama Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Daniel Jefer Nusa dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan adalah karena keduanya sudah berpacaran dan a Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sedang hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan selaku orang tua calon istri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Daniel Jefer Nusa telah berpacaran dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan dan anak Para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak sepakat untuk menikahkan anak dan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-8. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, Anak Para Pemohon sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Calon Pengantin dan Anak Para Pemohon dinyatakan belum melakukan pernikahan sebelumnya dengan Bukti P-7 Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dikeluarkan oleh Lurah Pinaras;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sebagai Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan yang pada pokoknya anak dan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan menyetujui hubungan anak dengan dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Halaman 10 dari 12
Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Daniel Jefer Nusa untuk menikah dengan Perempuan Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12
Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNTnn



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama Daniel Jefer Nusa untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama Injili Michelle Wilhelmina Worotitjan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **20 JULI 2023** oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.,

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Relas	: Rp-----
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)